

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang dengan disabilitas atau difabel diambil dari kata Bahasa Inggris *differently able* merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.¹ Kelompok disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar di dunia yang diperkirakan jumlahnya sekitar 1,3 miliar jiwa, 16% dari populasi dunia.² Menurut Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), difabel masuk ke dalam kelompok rentan (*vulnerable groups*) yaitu kelompok yang memiliki probabilitas tertinggi dalam mengalami diskriminasi dan kesulitan mendapatkan haknya sebagai manusia.³

Diskriminasi yang dialami difabel merupakan halangan dalam inklusi dan partisipasi mereka di masyarakat sebagai manusia yang setara.⁴ Diskriminasi membuat difabel sering tidak bisa mendapat pendidikan yang sesuai dan fasilitas yang layak sehingga mereka sulit berdaya dalam masyarakat dan memiliki kemungkinan risiko kemiskinan dan pemiskinan yang jauh lebih tinggi.⁵ Survei PBB oleh lebih dari 200 ahli dari 193 negara dalam dua dekade ini menemukan

¹ World Health Organization, Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities (New York: World Health Organization, 2022).

² World Health Organization, Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities, 2022.

³ OHCHR, "Non-Discrimination: Groups in Vulnerable Situations," OHCHR.org, 1996, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/non-discrimination-groups-vulnerable-situations>.

⁴ UN Departement of Economic and Social Affairs, 2019)

⁵ Yeo R, Moore K. "Including disabled people in poverty reduction work: "nothing about us, without us". World Development. Vol 31, No.3, 2003, 571-590. <http://doi.org/fd9tfj>.

adanya kesenjangan kesejahteraan yang jauh antara difabel dengan orang tanpa disabilitas dilihat dari beberapa indikator seperti dari tingkat kemiskinan, akses pendidikan, akses kesehatan, akses untuk fasilitas umum dan lainnya yang mana kesenjangannya berkisar antara 10%-70%.⁶ Hal ini berdampak pada kesejahteraan kehidupan keluarga dan orang terdekat dari difabel sehingga memengaruhi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Inilah faktor yang membuat isu ini signifikan dan mendapat perhatian global karena mengancam terwujudnya HAM, inklusivitas dan pembangunan internasional yang sedang diupayakan bersama oleh masyarakat dunia. Sehingga isu ini relevan dan menarik untuk dikaji dari perspektif Ilmu Hubungan Internasional.

Melihat isu ini sebagai permasalahan global yang membutuhkan solusi bersama, maka berbagai upaya dilakukan dunia internasional. Upaya paling signifikan saat munculnya Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2006.⁷ CRPD ditandatangani oleh 180 negara anggota PBB dan diratifikasi 191 anggota termasuk organisasi internasional dan regional seperti Uni Eropa.⁸ CRPD adalah instrumen internasional pertama yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*international legally binding instrument*) mengenai hak difabel di seluruh dunia membuatnya menjadi rezim internasional yang menetapkan standar dalam bekerja sama, membuat aturan internasional maupun domestik dan kaidah perilaku saat berbicara mengenai isu disabilitas.⁹

⁶ UN Department of Economic and Social Affairs, "Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals By, for and with Persons with Disabilities 2018" (New York : United Nations, 2019), <https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf>.

⁷ UN Enable, "UN and Disability: History Infographic of UN and Disability," UN Enable.org, 2018, <https://www.un.org/disabilities/documents/historyinfographic.pdf>.

⁸ UNTC, "Convention on Rights of Persons with Disabilities," Un.org, 2009, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=en.

⁹ UNTC, "Convention on Rights of Persons with Disabilities," 2009.

Oleh karena itu, pada tahun 2015 CRPD dijadikan *guiding framework* dalam membuat Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2015-2030 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang secara eksplisit melakukan referensi pada isu disabilitas dan CRPD sebanyak 11 kali dalam 5 *Goals* salah satunya *Goal 10-reducing inequalities*.¹⁰ Jika implementasi CRPD mengalami hambatan maka SDGs 2030 pada indikator yang berfokus pada inklusivitas difabel tidak dapat tercapai dan begitu pula sebaliknya. Ini berarti kesuksesan implementasi CRPD sangat penting untuk diupayakan agar tercapainya lingkungan yang inklusif dan tujuan pembangunan global 2030.

Hampir 20 tahun diimplementasikan, CRPD dianggap sebagai *guidelines* dalam *policy-making decisions* dan pembangunan serta katalis perubahan paradigma kultural dan sosial mengenai disabilitas di seluruh dunia.¹¹ Sayangnya, tidak ada perubahan signifikan dalam perkembangannya di beberapa negara berkembang.¹² Sedangkan, 80% difabel berada di *global south* atau di negara berkembang.¹³ Negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Karibia menjadi kawasan yang dinilai mengalami perubahan yang lamban dan kesulitan dalam mengimplementasikan CRPD terutama dalam aspek pengumpulan data.¹⁴

¹⁰ International Disability Alliance, “The 2030 Agenda” (International Disability and Development Consortium, February 9, 2016), https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/2030_agenda_comprehensive_guide_for_persons_with_disabilities_comp.pdf

¹¹ Steven J. Hoffman, Lathika Sritharan, and Ali Tejpar, “Is the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities Impacting Mental Health Laws and Policies in High-Income Countries? A Case Study of Implementation in Canada,” *BMC International Health and Human Rights* 16, no. 1 (November 11, 2016), <https://doi.org/10.1186/s12914-016-0103-1>.

¹² World Health Organization, *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*, 2022.

¹³ UNDRR, “2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters | UNDRR,” UNDRR.org, October 10, 2023, <https://www.undrr.org/partners-and-stakeholders/disability-inclusion-disaster-risk-reduction>.

¹⁴ UN Department of Economic and Social Affairs, “Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals By, for and with Persons with Disabilities 2018”, 2019

Indonesia merupakan negara berkembang anggota PBB yang menjadi negara pelopor pertama di Asia Tenggara dalam menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007 yang kemudian meratifikasi CRPD pada 10 November 2011 melalui UU No 19 Tahun 2011.¹⁵ Indonesia adalah negara dengan jumlah difabel terbanyak di Asia Tenggara yaitu 52 juta kasus dengan United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pasific (UNESCAP) memperkirakan tingkat prevalensi disabilitas di Indonesia tertinggi ke-5 di Asia Tenggara pada tahun 2011.¹⁶ Diskriminasi pada difabel juga terus menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebanyak 7% per tahun.¹⁷ Oleh karena itu, Indonesia mulai berperan aktif dalam menyuarakan isu disabilitas melalui Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) dan mendukung munculnya Jakarta Declaration dan Bali Declaration tentang disabilitas.¹⁸

Pengadopsian CRPD dengan penyesuaian UU domestik dimulai dengan mencabut UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi UU No 12 tahun 2011 yang kemudian diamandemen menjadi UU No 8 Tahun 2016 Mengenai Penyandang Disabilitas.¹⁹ Terdapat peraturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak delapan butir salah satunya PP No 70 Tahun 2019 membuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) tahun 2022-

¹⁵ UNTC, “Convention on Rights of Persons with Disabilities”, 2009

¹⁶ SIDA, “Disability Rights in Southeast Asia the Situation of Persons with Disabilities in the ASEAN Countries,” 2014, <https://cdn.sida.se/app/uploads/2021/05/10142911/rights-of-persons-with-disabilities-south-east-asia.pdf>.

¹⁷ Katalis, “Keterbatasan Inklusi Bagi Kaum Difabel Akibat Kerugian Ekonomi Hingga 7% per Tahun,” IA-CEPA ECP Katalis, September 26, 2023, <https://iacepa-katalis.org/id/keterbatasan-inklusi-bagi-kaum-difabel-akibatkan-kerugian-ekonomi-hingga-7-per-tahun/>.

¹⁸ ASEAN, “ASEAN DECLARATION ON DISABILITY-INCLUSIVE DEVELOPMENT and PARTNERSHIP for a RESILIENT ASEAN COMMUNITY,” September 5, 2023, <https://setnasasean.id/site/uploads/document/document/65124c4dc8f65-asean-declaration-on-disability-inclusive-development-and-partnership-for-a-resilient-asean-community.pdf>.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I,” April 15, 2016, <https://peraturan.go.id/files/uu8-2016pjl.pdf>.

2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) sebanyak empat butir dengan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas melalui Perpres No 68 Tahun 2020 menjadikan isu disabilitas sebagai prioritas dari pembangunan nasional.²⁰

Sekilas, dari banyaknya peraturan dan rencana aksi khusus yang dicanangkan, Pemerintah Indonesia terlihat berkomitmen memenuhi hak difabel sesuai amanat CRPD yang salah satu indikatornya adalah inklusifitas difabel dan non-diskriminasi. Namun faktanya, UNESCAP tahun 2017 memperkirakan prevalensi difabel di Indonesia naik menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan rasio 1 dari 10 penduduk adalah difabel.²¹ Indonesia yang harusnya semakin inklusif malah tidak demikian, Indonesia turun dalam indeks inklusivitas dunia yang mengindikasikan bahwa Indonesia semakin tertinggal dalam memenuhi hak-hak kelompok rentan, dari urutan 55 tahun 2016 menjadi urutan 108 dari 129 negara pada tahun 2023, dengan indikator indeks inklusivitas disabilitas terus menurun dari urutan 53 menjadi urutan 88 bersama indeks anti-diskriminasi di bawah rata-rata dunia yang menyatakan bahwa Indonesia masih diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas pada tahun 2023.²² Indonesia digolongkan kepada negara dengan inklusivitas rendah dengan kategori perubahan “no change” pada tahun 2019 jauh di bawah Filipina dan Vietnam.²³ Komite CRPD dalam laporannya menyatakan

²⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Permen PPN Bappenas No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [Peraturan.Go.Id], accessed April 22, 2024, <https://peraturan.go.id/id/permen-ppn-bappenas-no-3-tahun-2021>.

²¹ UNESCAP, “Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress Of The Incheon Strategy,” 2017, <https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/SDD%20BDIS%20report%20A4%20v14-5-E.pdf>.

²² Othering and Belonging Institute, “Inclusiveness Index | Othering & Belonging Institute,” [belonging.berkeley.edu](https://belonging.berkeley.edu/index-results), 2023, <https://belonging.berkeley.edu/index-results>.

²³ Samir Gambhir, Elsadig Elsheikh, and Stephen Menendian, “2019 Inclusiveness Index,” UC Berkeley: Othering & Belonging Institute, December 18, 2019, <https://escholarship.org/uc/item/48t810tk>.

bahwa Implementasi CRPD di Indonesia memiliki banyak kekurangan yang harus segera diatasi.²⁴

Di dalam negeri faktanya sampai saat ini aksesibilitas terhadap difabel masih terbatas terutama dalam aspek kesehatan Indonesia hanya menjamin tujuh alat bantu disabilitas dari 50 yang direkomendasikan WHO, inipun tidak didistribusikan secara merata.²⁵ Data Bappenas tahun 2021, dari 548 daerah hanya 109 yang memiliki Perda disabilitas, hanya 19,8% dari total daerah di Indonesia. Dari 38 provinsi hanya 21 yang memiliki perda disabilitas sesuai CRPD belum lagi beberapa provinsi dengan populasi difabel miskin paling tinggi yaitu Papua, Bengkulu dan Sumatera Selatan belum memiliki Perda disabilitas sama sekali.²⁶ Fakta-fakta ini seolah memperlihatkan perkembangan yang lambat dan stagnan bahkan memburuk tentang isu disabilitas dan inklusivitas baik secara global maupun domestik di Indonesia. Inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implementasi CRPD di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Diskriminasi terhadap difabel adalah permasalahan global yang mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat dunia disebabkan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan Agenda Pembangunan Global. Untuk memastikan hak difabel terpenuhi, dihasilkanlah rezim internasional yaitu CRPD yang saat ini diimplementasikan oleh 190 anggota baik negara maupun organisasi internasional.

²⁴CRPD Committee, "Indonesia's Concluding Observations on CRPD 2022," *Ohchr.org* (UN Treaty Body Database, 2022), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody.

²⁵ Katalis, "Keterbatasan Inklusi Bagi Kaum Difabel Akibat Kerugian Ekonomi Hingga 7% per Tahun," IA-CEPA ECP Katalis, September 26, 2023.

²⁶ Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, "Kajian Disabilitas : Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis," perpustakaan.bappenas.go.id, 2021, <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/dokumen-bappenas/a577f1af-2d75-45a8-9e6f-1d0a20967b2c>.

Walau CRPD dianggap katalis dalam *shifting paradigms* dan *policy making decisions* untuk memenuhi hak difabel, namun nyatanya ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di Indonesia. Indonesia berupaya mengimplementasikan CRPD selama 13 tahun namun nyatanya malah semakin tertinggal dalam *inklusivitas index* dunia dan perkembangannya dalam pemenuhan hak difabel dalam negeri masih stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya perubahan perilaku sesuai tujuan implementasi CRPD yaitu terpenuhinya hak difabel di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Ini membuat peneliti ingin menganalisis alasan kegagalan perubahan perilaku Indonesia untuk menjelaskan hambatan dalam pengimplementasian CRPD di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang ada, maka menimbulkan pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab oleh peneliti yaitu “Bagaimanakah hambatan implementasi CRPD di Indonesia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CRPD di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasi CRPD di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik bagi pembaca sebagai referensi tambahan dalam memperkaya ilmu mengenai studi Hubungan Internasional terutama dalam rezim internasional terkhususnya implementasi rezim internasional CRPD di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjadi sarana proses pembelajaran teori

dan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan dijadikan sebagai pertimbangan bagi *stake holders* dalam memperkaya referensi untuk memahami mengenai implementasi rezim internasional di Indonesia sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan implementasi rezim internasional khususnya CRPD di Indonesia serta memudahkan pencarian solusi dari permasalahan disabilitas di Indonesia.

1.6 Kajian Pustaka

Peneliti menjadikan kajian pustaka atau literatur sebagai referensi dan acuan dalam memahami isu serta membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa sumber yang peneliti jadikan sebagai rujukan:

Literatur pertama yaitu artikel jurnal “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” oleh Muhammad Afdal Karim yang menganalisis implementasi CRPD di Indonesia dengan menggunakan kebijakan peraturan daerah yang menyangkut disabilitas dan identifikasi hambatannya.²⁷ Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor penghambat yaitu faktor struktur birokrasi pada indikator *SOP*, fragmentasi, sumber daya dalam indikator anggaran dan faktor lingkungan sosial sedangkan faktor pendukung adalah faktor komunikasi yang memadai, sumber daya staf dan disposisi yang

²⁷Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar,” *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 2 (2018): 86–102, <https://doi.org/10.31947/jgov.v11i2.8054>.

dinilai telah maksimal. Penelitian ini dianalisis dengan konsep kebijakan publik Edward III yang berfokus pada *policy problem-based approach*. Ini membantu peneliti dalam memahami mengenai konsep implementasi kebijakan dan aplikasinya pada penelitian mengenai isu disabilitas di Indonesia. Hanya saja level analisis penelitian ini di tingkat *sub-state* dan menggunakan kerangka konsep Administrasi Publik yang fokus pada peraturan domestik sehingga tidak mengkaji mengenai proses implementasi rezim internasional ke peraturan domestik sehingga hambatan di proses ratifikasi tidak teridentifikasi.

Literatur kedua adalah penelitian dari Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana dan Hariyanti Sadaly mengenai “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,”.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi sosial UNICEF untuk mengidentifikasi kendala pada pembangunan inklusif untuk difabel yang mana pendekatan ini berfokus pada analisis di tingkat lingkungan sosial serta individu. Hasil dari penelitian ini terdapat hambatan sosial berupa lingkungan yang tidak ramah disabilitas hingga individu yang kurang pengetahuan mengenai isu disabilitas yang menyebabkan kendala pada pembangunan inklusif. Penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman pada penelitian mengenai kendala dari pembangunan inklusif untuk difabel namun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada aspek pembangunan dan lingkungan bukan berfokus pada implementasi rezim yang merupakan *output* dari rezim internasional. Terdapat perbedaan pendekatan dan

²⁸ Hastuti et al., “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas,”. Smeru Research Institute. April, 2020.
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/disabilitaswp_id_0.pdf.

konsep yang digunakan dalam melihat kendala mengenai isu disabilitas di Indonesia.

Literatur ketiga adalah penelitian dari Debapriya Bhattacharya, Towfiqul Islam Khan, Umme Shefa Rezbana, dan Lam-ya Mostaque yang berjudul “*Moving Forward with SDGs: Implementation Challenges in Developing Countries*” yang mana dalam penelitian ini dijelaskan mengenai tantangan implementasi di negara berkembang yang berfokus pada SDGs.²⁹ Bhattacharya mengidentifikasi bahwa terdapat kesamaan tantangan bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan SDGs yang memiliki aturan dan pedoman mengenai pembangunan berkelanjutan. Sehingga tantangan terhadap implementasinya harus diketahui untuk mengidentifikasi hambatan yang akan muncul sehingga dapat diatasi oleh pemerintah.

Beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh Battacharya yaitu tantangan pertama bagi semua negara berkembang dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam peraturan tingkat nasional, sub-nasional, dan lokal. Prioritas tingkat nasional dan ambisi pemerintah di seluruh dunia akan mempengaruhi peraturan tersebut. Tantangan kedua adalah membangun arsitektur kelembagaan yang dapat mewujudkan tujuan SDGs. Tantangan ketiga dan yang paling mendesak adalah memobilisasi sumber daya keuangan yang memadai dan sarana implementasi lainnya. Mewujudkan “revolusi data” merupakan tantangan keempat. Terakhir, tantangan kelima adalah pengembangan kemitraan.

Debapriya Bhattacharya et al., *Moving Forward with the SDGs: Implementation Challenges in Developing Country* (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Department for Asia and the Pacific, 2016), https://www.researchgate.net/publication/333032841_Moving_forward_with_the_SDGs_Implementation_challenges_in_developing_countries.

Penelitian ini membantu peneliti untuk memahami tantangan implementasi di negara berkembang dan memberikan gambaran untuk menganalisis hambatan dengan pendekatan tantangan implementasi. Perbedaan penelitian adalah terletak pada topik penelitian yang mana peneliti fokus pada rezim internasional disabilitas yaitu CRPD sedangkan Bhattacharya fokus pada isu pembangunan dengan SDGs dan secara khusus mengidentifikasi tantangan SDGs sehingga konsep yang digunakan ditakutkan tidak relevan dengan penelitian ini namun Bhattacharya telah memberikan *insight* bagi peneliti dalam melihat tantangan implementasi di Indonesia.

Literatur keempat adalah artikel jurnal berjudul “*The Issues of Implementing the Right Access to Justice for Persons with Disability*” oleh Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Nanda Yuniza, dan Andi Dahsyat yang mengidentifikasi masalah dalam pengimplementasian CRPD pada indikator *right of justice* di Indonesia.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan doktrinal untuk menganalisis masalah. Penelitian ini menemukan ada empat masalah dalam pengimplementasian CRPD dalam indikator *right to justice* yaitu keterbatasan akses informasi, hambatan fisik dan mental, kekurangan dukungan dari pemerintah dan lingkungan, dan kekurangan anggaran atau akomodasi.

Dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa CRPD sangat berpengaruh untuk menetapkan legalitas hak difabel untuk keadilan dalam kebijakan hukum di Indonesia namun kekurangan informasi dan kesadaran pengetahuan tentang itu masih menjadi indikator yang menghambat

³⁰ Mutiah Wenda Juniar et al., “THE ISSUES of IMPLEMENTING the RIGHT ACCESS to JUSTICE for PEOPLE with DISABILITIES,” *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (November 30, 2022): 215–44, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.552>.

implementasinya. Namun, dalam penelitian ini lebih banyak melihat implementasi CRPD dengan menggunakan metode dan perspektif ilmu hukum dengan satu indikator yaitu *right of justice*, sedangkan peneliti mencoba menganalisis hambatan implementasi CRPD secara utuh dari perspektif HI.

Literatur kelima merupakan artikel jurnal dari Paula J Beckman berjudul “*From Rights to Realities: Confronting the Challenge of Educating Persons with Disabilities in Developing Countries*” yang mendeskripsikan dan menganalisis hambatan umum yang terjadi pada realisasi CRPD di negara berkembang mengambil studi kasus di El Salvador, Ethiopia, dan Liberia yang berfokus pada aspek pendidikan, dalam penelitian ini menganalisa faktor-faktor lokal yang membuat implementasi CRPD dalam bidang pendidikan menjadi sulit untuk diterapkan pada negara-negara berkembang. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan penelitian dari empat peneliti berbeda menggunakan *ethnographic methods*.

Dalam penelitian ini mengaitkan kemiskinan dan kekurangan sumber daya serta *culture barriers* sebagai alasan utama negara berkembang menjadi tertinggal dalam mengadopsi CRPD secara menyeluruh dan rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi hambatan ini dengan berfokus pada penerimaan dan kesadaran publik, memperkuat keberadaan komunitas, koneksi dan bantuan dalam menyediakan pelatihan bagi profesional dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi difabel.

Kajian literatur keenam adalah artikel ilmiah yang berjudul “*CRPD Implementation in ASEAN: Implications for Human Rights*” oleh Tina Kempin Reuter yang menjelaskan mengenai prinsip CRPD yang diimplementasikan oleh

negara-negara di ASEAN.³¹ Dalam penelitian ini beliau menyatakan bahwa rezim internasional mengenai hak asasi manusia tergolong merupakan hal yang kompleks dan sulit untuk benar-benar diimplementasikan seperti rezim internasional yang lain karena sulit untuk membuat negara benar-benar mengikuti standar yang tinggi dari CRPD saat negara itu sendiri memiliki tingkat kesejahteraan dan kekuatan yang berbeda terutama di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara yang masih asing dengan konsep *human rights* yang dipopulerkan oleh negara barat sehingga implementasi CRPD pasti akan menemui kesulitan di Asia Tenggara.

Beberapa kesulitan yang terjadi yaitu proses yang rumit untuk mendefinisikan beberapa konten dari hak-hak dalam CRPD, menavigasi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, kesulitan dalam membuktikan hak-hak yang tidak terpenuhi dan ketidakpatuhan negara terhadap rezim, kesulitan dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, kesulitan dalam memonitor implementasi secara domestik, kesulitan dalam mendirikan proses peradilan yang sesuai, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk implementasi CRPD. Faktor-faktor kesulitan ini sangat kompleks yang membuat kebanyakan implementasi CRPD di negara berkembang yang dalam penelitian ini memilih studi kasus di ASEAN kesulitan dalam mengimplementasikan CRPD di kawasan mereka secara keseluruhan. Literatur ini membantu peneliti dalam memahami dinamika implementasi di Kawasan Asia Tenggara.

³¹ Tina Kempin Reuter, "CRPD Implementation in ASEAN: Implication on Human Rights," in *Making Disability Rights Real in Southeast Asia*, ed. Derrick L Cogburn and Tina Kempin Reuter (London : Lexington Books, 2017).

Literatur ketujuh adalah artikel ilmiah dari Irwanto dan Slamet Thohari berjudul “Understanding CRPD Implementation in Indonesia” berbicara tentang kondisi difabel di Indonesia dan regulasi yang mengaturnya berkaitan dengan dinamika implementasi CRPD di Indonesia diawali dengan ratifikasi dan perubahan pada struktur dan strategi pemerintah dalam menormalisasi hak difabel di Indonesia.³² Dalam penelitiannya menyebutkan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia selama proses implementasi yaitu inkonsistensi hukum domestik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam CRPD terutama dalam konteks non-diskriminasi. Ketidakkonsistenan hukum ini disebabkan oleh budaya yang berlaku dan lamanya suatu peraturan untuk memiliki kekuatan hukum di Indonesia disebabkan oleh banyaknya *legal reform* yang harus dilakukan di nasional maupun subnasional.

Hambatan selanjutnya adalah ketersediaan dan kualitas data disabilitas di Indonesia yang masih terbatas disebabkan kurangnya sinkronisasi data di tiap lembaga di Indonesia secara keseluruhan yang menyebabkan tumpang tindih data yang tidak dapat dihindari. Hambatan selanjutnya adalah tidak adanya mekanisme monitoring independen di Indonesia serta kurangnya keterlibatan masyarakat bahkan orang dengan disabilitas itu sendiri dalam pengembangan implementasi CRPD di Indonesia. Hanya saja penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2016 sehingga tidak memasukkan data terbaru maupun perkembangan dari revisi UU terbaru mengenai disabilitas di Indonesia yang mengadopsi CRPD yaitu UU N0 8 tahun 2016.

³² Irwanto and Slamet Thohari , “Understanding CRPD Implementation in Indonesia,” in Making Disability Rights Real in Southeast Asia, ed. Derrick L Cogburn and Tina Kempin Reuter (London : Lexington Books, 2017).

Literatur kedelapan adalah artikel ilmiah dari Ronald B Mitchell yang berjudul “Compliance Theory: Compliance, Effectiveness and Behavioural Change in International Environmental Law” yang memberikan gambaran tentang teori kepatuhan dan efektifitas dari rezim internasional lingkungan, perubahan perilaku negara dan memberikan alasan terhadap faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dan mengapa suatu rezim internasional tidak efektif di suatu negara dan efektif di negara lainnya.³³ Dalam tulisannya Mitchell menyatakan bahwa sebagian besar negara kebanyakan bukan tidak mau untuk patuh dan melaksanakan komitmen dari rezim internasional namun mereka terbatas karena hambatan-hambatan tertentu yang berakibat suatu negara tidak mampu mengubah *behaviour sehingga* tujuan awal dari komitmen suatu negara untuk meratifikasi perjanjian internasional tidak dapat dicapai. Hal ini dapat diidentifikasi dari proses implementasi rezim internasional yakni *output, outcomes* dan *impact*.

Beberapa hambatan yang signifikan dalam mengefektifkan suatu rezim internasional agar dapat menciptakan perubahan tingkah laku adalah *incapacity, inadvartance* dan *normative and ideological factors* yang menjadi suatu hal yang sangat determinan dalam melihat apakah suatu rezim dapat diadopsi suatu negara atau tidak karena adanya konflik normatif antara perlindungan lingkungan dan perdagangan yang memperlihatkan suatu negara harus memilih identitas sebagai negara ramah lingkungan atau negara yang mendukung perdagangan. Inilah yang membuat implementasi suatu rezim internasional menjadi sangat rumit dan

³³ Ronald B. Mitchell, “Compliance Theory,” ed. Daniel Bodansky, Jutta Brunneé, and Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August 7, 2008, 893–921, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

kompleks terutama untuk negara berkembang yang sangat bergantung dengan perdagangan.

Penelitian ini sangat berkontribusi untuk memberikan peneliti gambaran untuk melihat teori yang dapat diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi rezim internasional dalam hal ini CRPD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mitchell yang mana menganalisis rezim internasional yang berbeda yaitu Rezim Internasional Lingkungan.

Untuk ringkasan kajian pustaka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1 Rangkuman Kajian Pustaka

| Nama | Judul Penelitian | Kerangka Konsep | Hasil Penelitian | Kontribusi | Perbedaan |
|---|--|---|--|--|--|
| Muhammad Afdal Karim | Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar | Konsep Implementasi Kebijakan Edward III | 1.Hambatan terjadi karena faktor birokrasi, dan sumber daya 2. Faktor pendukung adalah komunikasi dan disposisi | Informasi aktuatisasi dan pengoperasian konsep terkait implementasi kebijakan terhadap isu disabilitas | Menggunakan level analisis, konsep dan perspektif yang berbeda |
| Hastuti Rika dkk | Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas | Konsep ekologi sosial UNICEF | 1. Kendala dalam pembangunan inklusif untuk difabel adalah faktor lingkungan 2. Kesadaran individu yang kurang mengenai disabilitas | Informasi penelitian mengenai kendala implementasi pembangunan difabel | Beda perspektif dan konsep penelitian |
| Debapriya Bhattacharya, Towfiqul Islam Khan, Umme Shefa Rezbana, danLam-ya Mostaque | Moving Forward with SDGs: Implementation Challenges in Developing Countries | Konsep pendekatan tantangan implementasi | 1. Tantangan terbagi menjadi 5 yaitu tantangan ratifikasi dan penyesuaian peraturan, 2.tantangan lembaga, 3.tantangan sumber daya anggaran dan sarana, 4. tantangan data, 5.tantangan partisipasi | Mengidentifikasi hambatan implementasi | Beda topik analisis |
| Mutiah Wenda Juniar, Arini Nur Annisa, Nanda Yuniza, dan Andi Dahsyat | The Issues of Implementing the Right Access to Justice for Persons with Disability | Hukum normatif dan doktrinal | Terdapat hambatan pada indikator right to justice yaitu 1.keterbatasan akses informasi, 2.hambatan fisik dan mental, 3.kekurangan dukungan dari pemerintah dan lingkungan, dan 4.kekurangan anggaran atau akomodasi. | Informasi mengenai hambatan implementasi | Beda perspektif dan konsep |
| Tina Kempin Reuter | CRPD Implementation in ASEAN: Implication on Human Rights | Implementasi Rezim Internasional, Human Rights, Cultural Relativism | Kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Rezim HAM di ASEAN: 1. mendefinisikan beberapa konten CRPD, 2. menavigasi hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, | Informasi terhadap kesulitan dan hambatan implementasi CRPD pada negara berkembang khususnya ASEAN | Beda unit analisis dan perbedaan konsep |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. membuktikan ketidakpatuhan negara terhadap rezim, 4. melaporkan pelanggaran, 5. memonitor implementasi secara domestik, 6. mendirikan proses peradilan yang sesuai, 7. dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial dan SDM 8. Faktor budaya dan civil society | | |
| Irwanto dan Slamet Thohari | Understanding CRPD Implementasion in Indonesia | Implementasi Rezim International (CRPD) | <p>Hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan CRPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan aktualisasi dan sinkronisasi data 2. Inkonsistensi hukum domestik dengan CRPD | Informasi terhadap kesulitan implementasi CRPD di Indonesia hanya saja informasi terbatas pada tahun 2016 sebelum revisi UU No 8 Tahun 2016 | Batasan peneliti an tahun 2016 dan perbedaan konsep |
| Ronald B. Mitchell | Compliance Theory: Compliance, Effectiveness and Behavioural Change in International Enviromental Law | Implementasi Rezim Internasional | <p>Hambatan terhadap efektivitas rezim internasional berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incapacity 2. Inadvartance 3. Norms and ideology | Informasi terhadap konsep dan teori untuk mengidentifikasi hambatan dalam implementasi sebuah rezim internasional | Menggunakan topik peneliti an (rezim internasional) yang berbeda |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Dari Tabel 1.1 merupakan hasil rangkuman dari tinjauan literatur dalam peneliti an ini yang telah berkontribusi memperkaya informasi serta pemahaman analisis peneliti terhadap topik yang sedang dikaji untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan di awal.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Rezim Internasional

Milner menyatakan rezim internasional pada dasarnya masih diperdebatkan.³⁴ Hal ini banyak terjadi karena sejatinya Hubungan Internasional adalah ilmu multidisiplin yang masih berkembang sehingga banyak definisi dalam kajiannya masih diperdebatkan oleh ahli Ilmu Hubungan Internasional itu sendiri.³⁵ Salah satu definisi dari rezim internasional yang paling banyak dikutip adalah definisi dari Stephan D Krasner yang menyatakan bahwa rezim dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, dan proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan kepentingan dan ekspektasi atau harapan aktor-aktornya di bidang tertentu dalam hubungan internasional.³⁶ Rezim memengaruhi negara dan individu dalam berperilaku terhadap suatu permasalahan tertentu yang dipakai untuk waktu yang lama dan tidak mudah berubah yang membuatnya berbeda dari perjanjian internasional yang bersifat *ad hoc*.³⁷

Setidaknya untuk mengidentifikasi rezim internasional maka harus memiliki prinsip, norma yang dituangkan dalam hak dan kewajiban, aturan yang memengaruhi negara dalam berperilaku, dan prosedur pengambilan keputusan

³⁴ Edward D. Mansfield, Helen V. Milner, and B. Peter Rosendorff, "Free to Trade: Democracies, Autocracies, and International Trade," *American Political Science Review* 94, no. 2 (June 2000): 305–21, <https://doi.org/10.2307/2586014>.

³⁵ Andreas Hasenclever, Peter Mayer, and Volker Rittberger, "Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes," *Mershon International Studies Review* 40, no. 2 (October 1996): 177, <https://doi.org/10.2307/222775>.

³⁶ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," *International Organization* 36, no. 2 (1982): 185–205, <https://www.jstor.org/stable/2706520>.

³⁷ Marc A Levy, Oran. R Young, and Michael Zurn, "The Study of International Regimes," *European Journal of International Relations* 1, no. 3 (September 1995): 267–330, <https://doi.org/10.1177/1354066195001003001>.

dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama.³⁸ Dari penjelasan diatas dapat dibuktikan bahwa CRPD adalah benar merupakan sebuah rezim internasional yang memiliki prinsip, norma dan aturan yang membentuk dan memengaruhi perilaku aktor internasional baik aktor negara maupun non-negara yang menjadi anggotanya untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak difabel sebagai manusia yang setara. CRPD memiliki tujuan yang jelas dan juga menciptakan mekanisme atau prosedur bagi negara-negara untuk bekerja sama dan merupakan instrumen internasional yang memiliki kemampuan mengikat anggotanya secara legal terhadap aturan, norma maupun prinsip yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal dari konvensi ini beberapa diantaranya seperti *article 1-purpose, article 3-general principle, article 4-general obligation, article 32-international cooperation, article 33-national implementation and monitoring, article 43-consent to be bound.*³⁹

Terciptanya CRPD memberikan landasan hukum yang jelas terhadap isu disabilitas dan hak difabel dalam masyarakat serta pedoman untuk mengubah perilaku serta paradigma negara-negara anggotanya dalam melakukan pendekatan pada isu disabilitas sejak awal terbentuknya pada tahun 2006.⁴⁰ Dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat beberapa pendekatan yang memberikan penjelasan mengenai alasan pembentukan sebuah rezim. Salah satunya menurut Hasenclever sebuah rezim yang terbentuk untuk mengakomodasi kepentingan

³⁸ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables," 1982

³⁹United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," social.desa.un.org, 2006, <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd>.

⁴⁰ International Disability Alliance, "How Ten Years of the CRPD Have Been a Victory for Disability Rights," International Disability Alliance, December 8, 2016, <https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/how-ten-years-crpd-have-been-victory-disability-rights>.

negara yang berlandaskan pada *share knowledge*, ide, norma dan identitas negara disebut dengan *knowledge-based approach* yang merupakan hasil perspektif konstruktivis.⁴¹ Negara hanya berperan sebagai *roleplayer* sesuai dengan aturan yang disepakati dalam rezim internasional. Dapat dilihat dari pendekatan ini bahwa CRPD merupakan *knowledge-based approach regime* yang mana pembentukan dan tujuan CRPD didasari oleh adanya kesamaan kepentingan atas dasar pengetahuan, identitas, dan norma dalam hal ini mengenai pemenuhan hak disabilitas.

Menurut Reuter suatu rezim internasional yang dilandaskan norma dan ide-ide tertentu dalam masyarakat merupakan rezim yang rumit dan kompleks salah satunya *human rights regimes* seperti CRPD karena merupakan rezim internasional berbasis HAM yang sulit untuk dimonitor, sulit untuk mendeteksi pelanggaran, sulit untuk menetapkan standar kepatuhan yang konkrit, dan sulit untuk mendirikan peradilan yang sesuai.⁴² Sehingga kekuatan hukum CRPD sampai sekarang masih menjadi perdebatan, namun Coomara Pyaneandee menyatakan bahwa rezim yang berbasis HAM seperti CRPD memang tidak bisa di kategorikan sebagai *hard law* yang mengikat namun CRPD merupakan suatu rezim yang memberikan *legal standing* yang jelas untuk memenuhi hak kelompok rentan seperti difabel yang implementasinya dianggap penting untuk dilakukan.⁴³ Saat implementasi suatu rezim dianggap penting sudah seharusnya kesuksesan implementasi rezim tersebut menjadi prioritas untuk diusahakan.

⁴¹ Andreas Hasenclever, Peter Mayer, and Volker Rittberger, "Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes," *Mershon International Studies Review* 40, no. 2 (October 1996): 177, <https://doi.org/10.2307/222775>.

⁴² Tina Kempin Reuter, "CRPD Implementation in ASEAN: Implication on Human Rights," in *Making Disability Rights Real in Southeast Asia*, ed. Derrick L Cogburn and Tina Kempin Reuter (London : Lexington Books, 2017).

⁴³ Coomara Pyaneandee, *International Disability Law*, Amazon, 1st edition (London New York: Routledge, 2018).

1.7.2 Konsep Perubahan Perilaku Menurut Ronald B Mitchell

Dalam menilai pengaruh suatu rezim internasional dan kesuksesan implementasinya di level domestik secara akurat merupakan suatu hal yang rumit dan kompleks serta membutuhkan suatu penelitian komprehensif selama bertahun-tahun apalagi bila rezim internasional yang dibicarakan merupakan rezim internasional berbasis *human rights* yang multisektor.⁴⁴ Dalam melihat pengaruh rezim internasional Mitchell menggunakan indikator trikotomi kebijakan publik yaitu *output* (legalitas hukum), *outcomes* (perubahan perilaku), dan *impact* (tercapainya dampak dan tujuan yang diharapkan rezim) dan Mitchell kemudian menghubungkan pengaruh atau efektivitas rezim dan kepatuhan melalui tiga indikator tersebut.⁴⁵

Mitchell beranggapan bahwa kepatuhan, yang dalam hal ini Mitchell maksudkan kedalam kepatuhan pada kebijakan (*outputs*) dan pencapaian tujuan rezim (*impact*) dapat menjadi sebuah kebetulan yang menyenangkan bila tidak diikuti dengan perubahan perilaku (*behaviour change*) yaitu suatu sikap yang memenuhi ketentuan dalam konvensi.⁴⁶ Oleh karena itu, untuk menarik garis lurus penghubung pengaruh suatu rezim dapat dilihat dari konsep perubahan perilaku atau *behavioural change* yang dapat diidentifikasi pada indikator *outcomes*.⁴⁷ Oleh karena itu, Mitchell membagi empat kategori perilaku yaitu kepatuhan disebabkan rezim (*treaty induced compliance*), kepatuhan yang tidak disengaja (*coincidental*


⁴⁴ Tina Kempin Reuter, "CRPD Implementation in ASEAN: Implication on Human Rights," in *Making Disability Rights Real in Southeast Asia*, ed. Derrick L Cogburn and Tina Kempin Reuter (London : Lexington Books, 2017)..

⁴⁵ Ronald B. Mitchell, "Compliance Theory," ed. Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August 7, 2008, 893–921, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

⁴⁶ Ronald B. Mitchell, 2008, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

⁴⁷ Ronald B. Mitchell, 2008, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

compliance), ketidakpatuhan dengan itikad baik (*good faith non-compliance*), dan ketidakpatuhan yang disengaja (*intentional non-compliance*).⁴⁸ Pembagian perilaku ini dapat dilihat dari bagan berikut:



Bagan 1.1 Kategori Perilaku Negara Mitchell

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Ronald B. Mitchell, "Compliance Theory," ed. Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August 7, 2008, 893–921

Dalam bagan 1.1 dapat dilihat bahwa Mitchell membagi perilaku negara menjadi empat kategori karena menurut Mitchell pengaruh suatu rezim tidak bisa dilihat dari kepatuhan negara terhadap dokumen standar hukum rezim internasional dan pencapaian tujuan saja namun harus mempertimbangan faktor perubahan perilaku (*behaviour change*) karena dapat dilihat bila suatu negara terlihat patuh pada level *outputs* saja namun tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan

⁴⁸ Ronald B. Mitchell, "Compliance Theory," ed. Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August 7, 2008, 893–921, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

rezim maka tetap dinilai sebagai ketidakpatuhan begitu juga sebaliknya walaupun negara tidak patuh pada standar hukum rezim namun mencapai tujuan yang diharapkan dapat dinilai sebagai kepatuhan yang tidak disengaja.⁴⁹ Mitchell juga menyatakan dalam proses *behavioural change* ini kebanyakan negara dapat mengalami kegagalan yaitu saat negara sudah berusaha patuh pada ketentuan rezim namun gagal dalam mengubah perilaku mereka sehingga tujuan rezim (*impact*) tidak tercapai. Hal ini disebut ketidakpatuhan dengan itikad baik (*good faith non-compliance*) karena kegagalan dalam mengadopsi perubahan perilaku dianggap ketidakpatuhan terhadap rezim.⁵⁰ Untuk mencoba menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti akan fokus menganalisis kegagalan perubahan perilaku dan alasan-alasan yang dikemukakan Mitchell sebagai faktor yang menyebabkan gagalnya perubahan perilaku negara dan pengaruh suatu rezim. Kebanyakan negara terutama negara berkembang bukan tidak mau untuk berkomitmen pada rezim internasional namun mereka kebanyakan kesulitan untuk melakukannya.⁵¹

Dalam penelitiannya, Mitchell menjelaskan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kegagalan perubahan perilaku yaitu:

1. *Incapacity* yaitu ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi tujuan dari rezim internasional yang disebabkan oleh faktor internal negara. *Incapacity* terdiri dari tiga kategori diantaranya:

⁴⁹ Ronald B. Mitchell, "Compliance Theory," ed. Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, and Ellen Hey, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August 7, 2008, 893–921, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

⁵⁰ Ronald B. Mitchell, 2008, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0039>.

⁵¹ Tina Kempin Reuter, "CRPD Implementation in ASEAN: Implication on Human Rights," in *Making Disability Rights Real in Southeast Asia*, ed. Derrick L Cogburn and Tina Kempin Reuter (London : Lexington Books, 2017).

- a. *Financial incapacity* yaitu ketidakmampuan yang diakibatkan oleh kekurangan sumber daya finansial untuk memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh standar rezim internasional
- b. *Administrative incapacity* yaitu ketidakmampuan yang diakibatkan oleh aspek administratif yang dapat dilihat pada tiga aspek yaitu:
1. Kekurangan aspek legalitas hukum dilihat dari kurangnya peraturan yang dibutuhkan dan tidak sinkronnya suatu peraturan dengan aturan dalam rezim internasional
 2. Kekurangan aspek informasi berupa kekurangan data terkait yang dibutuhkan
 3. Kekurangan aspek pengetahuan dapat dilihat dengan kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait isu dalam rezim internasional dan kurang dilibatkannya komunitas epistemik maupun organisasi masyarakat dalam implementasi rezim
- c. *Technological incapacity* yaitu ketidakmampuan akibat kekurangan aspek teknologi yang mendukung dan dibutuhkan dalam implementasi rezim internasional
2. *Inadvertance* yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan perubahan perilaku yaitu berupa hal-hal tidak terduga dan sering diluar kontrol suatu negara yang mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam memenuhi rezim internasional seperti konflik negara, krisis ekonomi seperti inflasi dan kegagalan pertumbuhan ekonomi, bencana alam dll.
3. *Normative and ideological factors* yaitu faktor yang berkaitan dengan budaya dan ideologi suatu negara yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan

perubahan perilaku yang diharapkan dari diadopsinya suatu rezim internasional. Mitchell menyebut hal-hal berupa *culture relativism* yang memang sering kali menjadi musuh bagi tercapainya *universalism* yaitu norma-norma tertentu yang ditetapkan dalam beberapa rezim internasional.

Faktor-faktor ini yang akan dianalisis untuk melihat dan menjelaskan permasalahan serta hambatan dalam proses implementasi CRPD di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi hingga metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data penelitian.⁵² Pada dasarnya, metode adalah teknik atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena tertentu.

1.8.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Konsep Rezim Internasional dan Konsep Implementasi Rezim Internasional Ronald Mitchell yang digunakan untuk menganalisis hambatan implementasi rezim internasional CRPD di Indonesia. Dalam Hubungan Internasional, metode penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data dan analisis atau strategi analisis yang bergantung pada pengumpulan dan analisis data non numerik.⁵³ Tujuannya untuk mendorong pemahaman akan substansi dari suatu peristiwa untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dan komprehensif.⁵⁴ Dengan metode

⁵² John W Creswell and J. David Creswell, *Research Design*, 6th ed. (SAGE Publications, 2023).

⁵³ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (Los Angeles: Sage, 2015).

⁵⁴ S Sofaer, "Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them?," *Health Services Research* 34, no. 4 Part II (December 1999).

penelitian ini peneliti dapat lebih jelas dalam mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi CRPD dan mengidentifikasi hambatanya di Indonesia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian adalah batasan yang diberikan dalam penelitian untuk memperjelas objek penelitian agar tidak begitu luas dan terarah.⁵⁵ Fokus penelitian ini mencakup bahasan tentang proses pengadopsian CRPD yang merupakan implementasi dan identifikasi hambatan implementasi CRPD di Indonesia. Penelitian membatasi penelitian pada tahun 2011-2024. Hal ini disebabkan Pemerintah Indonesia mulai meratifikasi CRPD pada tahun 2011 dan berlaku hingga saat penelitian ini ditulis yaitu tahun 2024.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Pada dasarnya, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan dianalisis dalam sebuah penelitian atau biasa disebut variabel dependen, sedangkan unit eksplanansi adalah unit yang memengaruhi objek analisis atau biasa disebut sebagai variabel independen.⁵⁶ Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia. Sedangkan, unit eksplanansi dari penelitian ini adalah implementasi CRPD. Level analisis dalam Ilmu Hubungan Internasional merupakan level atau area tempat dan cakupan fokus penelitian yang membantu melihat di tingkat mana analisis penelitian akan ditekankan.⁵⁷ Peneliti meneliti pada level analisis tingkat *nation-state* atau negara-bangsa.

⁵⁵ S Sofaer, "Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them?," Health Services Research 34, no. 4 Part II (December 1999).

⁵⁶ S Sofaer, "Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them?," Health Services Research 34, no. 4 Part II (December 1999).

⁵⁷ S Sofaer, 1999.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan *literature review* atau tinjauan literatur yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber data literatur berupa buku, kitab perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah, laporan, artikel berita secara *online* melalui internet maupun *offline* yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan Indonesia pada Komite CRPD, *list of issues* Komite CRPD pada Indonesia, jawaban Indonesia terhadap *list of issues* Komite CRPD dan dua dokumen laporan alternatif organisasi masyarakat disabilitas di Indonesia pada CRPD. Laporan ini diambil karena fokus analisis penelitian adalah melihat hambatan implementasi CRPD di Indonesia sehingga proses implementasi dianalisis terlebih dahulu menggunakan konsep implementasi rezim internasional Mitchell. Dokumen-dokumen laporan ini adalah laporan yang paling valid dan resmi mengenai proses implementasi CRPD di negara-negara anggotanya dengan data-data yang telah dievaluasi oleh Komite CRPD dan organisasi masyarakat sipil dibawah *monitor* Komite CRPD.

Data sekunder lainnya berupa berbagai sumber informasi seperti Kitab Perundang-Undangan, Kemensos, Bappenas, BPS, PBB dan organisasi di bawah naungan PBB lainnya maupun non pemerintah berupa institusi penelitian independen seperti Othering and Belonging Institute of University of California, Barkeley dan lainnya. Terdapat sumber informasi seperti artikel jurnal, buku, artikel dari situs berita terpercaya dan media sosial untuk mengumpulkan fakta dan

pengetahuan yang dibutuhkan dalam menganalisis penelitian ini. Sumber berupa buku dan artikel jurnal yang digunakan dan dibutuhkan dalam penelitian ini sebagian dapat dilihat pada tinjauan pustaka, catatan kaki maupun daftar pustaka.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada terlebih dahulu peneliti mencoba memahami data-data yang telah dikumpulkan dan meninjau kembali pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan konsep yang digunakan yaitu konsep Rezim Internasional dan Faktor Kegagalan Perubahan Perilaku dari Ronald B Mitchell. Konsep Rezim Internasional digunakan untuk mengidentifikasi Conventions on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sebagai sebuah rezim internasional.

Konsep ini juga digunakan untuk mengidentifikasi alasan negara dalam meratifikasi CRPD serta mengidentifikasi CRPD sebagai *human right regimes* yang memiliki alur implementasi yang kompleks terutama dalam proses *monitoring* dan evaluasi. Selanjutnya, untuk meninjau permasalahan implementasi CRPD di Indonesia peneliti mengumpulkan data *monitoring* dan evaluasi CRPD yang merupakan dokumen laporan Indonesia pada CRPD dan dokumen tinjauan Komite CRPD beserta data-data pendukung lainnya untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam implementasi CRPD di Indonesia menurut Komite CRPD. *Statement* Komite CRPD terhadap kesalahan dan kekurangan dalam implementasi ini menjadi bukti bahwa implementasi CRPD di Indonesia tidak efektif menurut tinjauan Komite CRPD.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hambatan dalam implementasi CRPD maka peneliti menggunakan konsep perubahan perilaku

Mitchell untuk menjelaskan dan mengidentifikasi kategori perubahan perilaku Indonesia berdasarkan *statement* Komite CRPD sebelumnya. Pada akhirnya bagaimana hambatan-hambatan implementasi CRPD di Indonesia dapat dijelaskan dan diidentifikasi dengan mencocokkan *statement* Komite CRPD mengenai kesalahan implementasi CRPD di Indonesia bersama data pendukung dengan faktor kegagalan perubahan perilaku Mitchell untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan hambatan pada implementasi CRPD di Indonesia.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang ingin diteliti, perumusan masalah penelitian, pertanyaan atas perumusan masalah, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual yang digunakan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penelitian

BAB II ISU DISABILITAS DAN MUNCULNYA CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai dinamika dari isu disabilitas dan CRPD yang merupakan rezim internasional mengenai isu disabilitas baik itu berupa prinsip, aturan dan nilai serta hukum yang terdapat dalam rezim internasional ini yang harus dipatuhi oleh negara yang meratifikasinya khususnya Indonesia.

BAB III IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES DI INDONESIA

Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang kondisi implementasi CRPD di Indonesia proses atau tahapan implementasi CRPD di Indonesia. Penjelasan dimulai dari kepentingan Indonesia terhadap CRPD, proses mengadopsian CRPD di Indonesia

dan implementasinya di ranah domestik serta fakta-fakta realitas mengenai kondisi pengimplementasian CRPD di Indonesia.

BAB IV ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI CRPD DI INDONESIA

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis mengenai bagaimana implementasi CRPD di Indonesia dan identifikasi hambatan-hambatannya menggunakan teori implementasi rezim internasional yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan pada penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan terkait dengan implementasi CRPD di Indonesia serta saran dari peneliti terhadap penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

